



**PUTUSAN**

**Nomor 444/PID.SUS/2023/PT. BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE SETIADI ALIAS ACIL BIN IING.
2. Tempat lahir : Banjar.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /21 Juni 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pataruman, RT 003 RW 012,  
Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

**halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA :**

Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

**halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/PID.SUS/2023/PT  
BDG tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Banjar Nomor Register Perkara : PDM-31/BJR /09/2023 tanggal 16  
November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SETIADI Als ACIL Bin IING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha secara berlanjut* dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SETIADI Als ACIL Bin IING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 30 (tiga puluh) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (uji lab 5 butir sisa 25 butir ).
    - 9 (sembilan) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening.
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum.
    - 9 (sembilan) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah hp Merk Oppo warna putih no hp : 089635912113.

**halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa ADE SETIADI Als ACIL Bin IING membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62/Pid.Sus/2023 /PN Bjr, tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Setiadi Alias Acil Bin Iing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 30 (tiga puluh) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening (uji lab 5 butir sisa 25 butir );
  - 2) 9 (sembilan) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening;
  - 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum;
  - 4) 9 (sembilan) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih nomor handphone : 089635912113;

6) 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 6/Bdg/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bjr Jo. Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjar bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62/ Pid.Sus/ 2023 /PN Bjr tanggal 5 Desember 2023;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 6 / Bdg / Akta. Pid. Sus/ 2023/PN Bjr Jo. Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 12 Desember 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Bdg/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bjr Jo. Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 15 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjar bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2023 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 15 Desember 2023 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar masing-masing tanggal 12 Desember 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

**halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000;00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan alasan putusan tersebut terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah tengah masyarakat selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62 / Pid.Sus/ 2023 /PN Bjr, tanggal 5 Desember 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang dakwaan yang terbukti sudah berdasarkan alasan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha, secara berlanjut, dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 5 Desember 202 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000;00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan

**halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**





apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000;00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu berat, karena Terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semula hanya untuk membantu temannya yang membutuhkan uang, dan pula Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, berdasarkan hal tersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan diubah dengan pidana penjara yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62 / Pid.Sus/ 2023 /PN Bjr, tanggal 5 Desember 2023 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti termuat dalam amar putusan ini, sedangkan selebihnya tetap dapat dipertahankan, dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga dipandang adil dan patut, baik sebagai Tindakan refresif/korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**



Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa pada tingkat banding, Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62/ Pid.Sus/ 2023 /PN Bjr, tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ade Setiadi Alias Acil Bin ling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000;00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**





4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1). 30 (tiga puluh) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening ( uji lab 5 butir sisa 25 butir );
    - 2). 9 (sembilan) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;
    - 3). 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum;
    - 4). 9 (sembilan) butir diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5). 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih nomor handphone : 089635912113;
  - 6). 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.50.000;00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 7). 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.20.000;00 (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Gultom, S.H., M.H. dan Porman Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Iman Gultom, S.H., M.H.  
M.H.

TTD

Tursinah Aftianti, S.H.,

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Kairul Fasja, S.H.,

**halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2023/PT BDG**